

ABSTRAKSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

OLEH
ANTONIUS ALEXANDER PUTRA
NIM : 04 840 0094
BIDANG HUKUM PIDANA

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ijazah sebagai suatu surat keterangan tanda lulus telah tamat pendidikan formal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendukung karir seseorang dalam instansi pemerintahan. Tanpa adanya surat bukti dalam bentuk ijazah maka kesempatan seseorang untuk berkarir menjadi terhenti. Keadaan di atas tidaklah menjadi persoalan bagi yang memang pernah duduk di bangku pendidikan formal, tamat dan lantas mendapatkan bukti ketamatannya. Tetapi keadaan ini akan berbalik apabila dibutuhkan oleh seseorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan formal lalu mendapatkan bukti ketamatannya dari suatu lembaga pendidikan formal, atau memakai ijazah palsu dalam karirnya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan dan mempergunakan ijazah palsu dan bagaimanakah akibat hukum bagi pihak yang mempergunakan ijazah palsu.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut.

Dari hasil penelitian maka diketahui sebab timbulnya tindak pidana pemalsuan dan mempergunakan ijazah palsu pada dasarnya meliputi kepentingan akan melamar pekerjaan, pengembangan karir dan juga kompetensi harga diri pelaku untuk berada di lingkungannya, baik itu birokrasi maupun masyarakat luas. Akibat hukum bagi pihak-pihak yang mempergunakan ijazah palsu, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang menerangkan pelaku dapat pidana penjara paling lama enam tahun barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.